

**ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM PASCA  
PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN  
2018**

*(Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Padang yang Belum Terdaftar Sebagai  
Wajib Pajak)*

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat dalam Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang



Oleh:

**SRI RAHAYU RAHMADHANI**

**NIM/BP: 16043162/2016**

**JURUSAN AKUNTASI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM PASCA  
PENERBITAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018


*(Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Padang Yang Belum Terdaftar Sebagai  
Wajib Pajak)*

Nama : Sri Rahayu Rahmadhani  
NIM/TM : 16043162/2016  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2020


Disetujui Oleh:

Pembimbing I




Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak  
NIP. 19801019 200604 2 002

Pembimbing II



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak, CA  
NIP. 19781204 200801 2 011

Mengetahui,  
Ketua Jurusan Akuntansi



Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D, CA  
NIP. 19800103 200212 2 001

HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

ANALISIS KEPATUHAN PAJAK PELAKU UMKM PASCA PENERBITAN  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018




(Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Padang Yang Belum Teraftar Sebagai Wajib Pajak)

Nama : Sri Rahayu Rahmadhani  
BP/NIM : 16043162/2016  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi

Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Skripsi Program  
Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Padang, Februari 2020

Tim penguji

Nama		Tanda Tangan
Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak	(Ketua)	
Erlly Mulyani, SE, M.Si, Ak, CA	(Anggota)	
Halmawati, SE, M.Si	(Anggota)	
Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph.D, CA	(Anggota)	

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sri Rahayu Rahmadhani  
NIM/Tahun Masuk : 16043162/2016  
Tempat/Tgl. Lahir : Bukittinggi/ 16 Maret 1993  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Perpajakan  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Komplek Filano Tahap III Blok D No. 3 Parak Karakah, Padang  
No. HP/Telp : 0813-7811-3646/-  
Judul Skripsi : Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Padang yang belum terdaftar sebagai Wajib Pajak)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, 07 Februari 2020



**Sri Rahayu Rahmadhani**  
16043162/2016

## ABSTRAK


**Sri Rahayu Rahmadahni : Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM  
16043162/2016) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah  
Nomor 23 Tahun 2018**  
(Studi Kasus Pada UMKM Di Kota Padang  
yang Belum Terdaftar Sebagai Wajib Pajak)

**Pembimbing : 1. Charoline Cheisviyanny, SE, M. Ak  
2. Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak, CA**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pajak UMKM pasca diterbitkannya Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologis. Informan ditentukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Data dikumpulkan dengan teknik wawancara dan triangulasi. Analisis data yang digunakan adalah model Miles dan Huberman adalah reduksi data, tampilan data dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan UMKM di Kota Padang masih rendah. Ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan perpajakan. Disarankan petugas pajak meningkatkan iklan sosialisasi untuk mendidik wajib pajak.

**Kata Kunci: Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, Pajak UMKM,  
Wajib Pajak UMKM, Pemenuhan Pajak UMKM**

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018”**.

Dalam menyelesaikan Skripsi ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc., Ak sebagai Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan saran dan solusi dalam mengikuti proses kegiatan perkuliahan.
2. Ibu Charoline Cheisviyanny, SE, M.Ak sebagai Pembimbing I Skripsi yang telah membimbing dan banyak memberi arahan serta pengetahuan dalam menyelesaikan Skripsi ini dengan penuh kebijakan dan kesabaran.
3. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak, CA sebagai Pembimbing II Skripsi yang telah membimbing dan memberikan arahan dan saran yang membangun dalam proses penyelesaian Skripsi ini.
4. Ibu Halmawati, SE, M.Si sebagai Penelaah Skripsi yang telah memberikan banyak arahan dalam perbaikan Skripsi.

Ibu Sany Dwita, SE, M.Si, Ak, Ph. D, CA selaku Ketua Jurusan Strata 1 (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan selaku tim penguji.

5. Bapak dan Ibu dosen Program Studi Strata 1 (S1) Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membekali dengan berbagai ilmu kepada penulis.
6. Kedua orang tuaku Afrizal dan Erniati, A.Md, Kep. serta kakakku Lydia Septia, S.Pd, Gesha Rizki Putra, Dilla Tri Utami, S.H, Andrico Top Priady dan Adikku Imelda Putri, S.Si yang selalu memberi motivasi, semangat, dan doa kepada penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.
7. Rekan- rekan seperjuangan S1 Akuntansi Transfer TM 2016 yang telah banyak memberikan informasi dan dukungan khususnya Azhari Pratama, SE, Prita Octavia, SE dan Atikah Juliani Putri, SE.
8. Dan juga tidak lupa pula penulis ucapkan terima kasih kepada semua rekan- rekan yang telah banyak membantu dalam penyelesaian Skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9. Serta terima kasih pada Cudut telah bersabar menemani dan mendukung saya untuk terus melangkah maju. Semoga selalu sehat dan tetap apa adanya ya. Penulis menyadari skripsi ini masih jauh dari sempurna dan penulis berharap saran dan masukan dari semua nya.

Padang      Februari 2020

Sri Rahayu Rahmadhani

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
<b>BAB II KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL &amp; HIPOTESIS</b> . 16	
A. Kajian Teori.....	16
B. Penelitian Terdahulu.....	31
C. Kerangka Konseptual .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>36</b>
A. Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi dan Informan Penelitian .....	36
C. Jenis, Sumber data .....	37
D. Teknik Pengumpulan Data .....	38
E. Teknik Analisis Data .....	41
F. Koding dan Wawancara.....	43

<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Deskriptif Tempat Penelitian .....	48
B. Hasil dan Pembahasan .....	56
<b>BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan.....	75
B. Implikasi .....	76
C. Keterbatasan Penelitian .....	76
D. Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>84</b>

## DAFTAR TABEL

1. Kriteria Umum UMKM .....	4
2. Data UMKM .....	4
3. Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018 .....	9
4. Panduan Wawancara .....	39
5. Daftar Informan Penelitian.....	50
6. Panduan ( <i>Guideline</i> ) Wawancara.....	56

## DAFTAR GAMBAR

1. Kerangka Konseptual .....	35
------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara Penelitian .....	84
2. Hasil Wawancara 1.....	87
3. Hasil Wawancara 2.....	89
4. Hasil Wawancara 3.....	92
5. Hasil Wawancara 4.....	95
6. Hasil Wawancara 5.....	97
7. Hasil Wawancara 6.....	100
8. Hasil Wawancara 7.....	103
9. Hasil Wawancara 8.....	106
10. Hasil Wawancara 9.....	109

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang mempunyai pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Negara Indonesia banyak melakukan berbagai pembangunan infrastruktur dan juga berbagai pembangunan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat, serta selalu berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan guna kesejahteraan masyarakat (Waluyo, 2003). Salah satu cara agar terwujudnya pemerataan pembangunan dan infrastruktur yang memadai adalah dengan memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Sebab sektor perpajakan merupakan sektor yang paling besar dalam menyumbang pembangunan serta keberlangsungan ekonomi suatu negara (Waluyo, 2003). Selain dari sektor perpajakan pemerintah juga mengandalkan beberapa sektor potensial lainnya untuk mewujudkan program yang telah dijalankan oleh pemerintah serta dapat menjadi kunci dalam keberhasilan program yang dijalankan (Andi, 2012).

Penelitian yang dilakukan oleh Waluyo (2003) menyebut pajak merupakan pungutan kepada individu maupun perusahaan yang bersifat wajib dan dipaksakan serta telah diatur dalam ketentuan undang-undang maupun peraturan yang telah dibuat oleh menteri keuangan dan digunakan untuk melaksanakan proses pembangunan yang berkelanjutan.

Di dalam proses pemungutan pajak tersebut, setiap individu maupun badan harus memenuhi beberapa kualifikasi agar dapat dikatakan sebagai wajib pajak,

wajib pajak memiliki hak untuk mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku serta mendapatkan informasi mengenai tata cara pembayaran kewajiban perpajakannya serta pelaporan perpajakan. Setiap wajib pajak memiliki identitas khusus untuk menentukan tarif dan jenis pajak yang ditetapkan berdasarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Nomor Pokok Wajib Pajak sendiri telah diatur dalam ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, tepatnya pada pasal 1 ayat 6. Dimana Nomor Pokok Wajib Pajak dapat diberikan kepada individu maupun perusahaan yang telah memenuhi ketentuan perpajakan untuk dapat dipungut pajaknya, serta digunakan sebagai bukti administrasi dalam melakukan proses pelaporan perpajakannya. Dari peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) mempunyai dua fungsi yakni sebagai identitas bagi wajib pajak orang pribadi maupun identitas bagi wajib pajak badan atau perusahaan. Kegunaan dari NPWP sendiri sangat banyak dalam hal perizinan perusahaan, pembuatan rekening giro pada perusahaan serta sebagai tanda pelaporan perpajakan dari kegiatan yang telah dipungut pajaknya (UU No. 28 Tahun 2007).

Dalam pemungutan perpajakan yang dilakukan pemerintah dibantu oleh kantor pelayanan perpajakan yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dibawah pengawasan kementerian keuangan pada Direktorat Jendral Pajak. Dana yang didapat dari sektor perpajakan akan digunakan untuk melakukan pemerataan pembangunan di berbagai daerah.

Terutama pada daerah yang memiliki akses terbatas dan terpencil. Dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan dapat dibedakan menjadi dua yakni

pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah pusat serta pemungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Untuk pajak yang pemungutan nya dilakukan oleh pemerintah pusat yakni : PPN (Pajak Pertambahan Nilai), PBB (Pajak Bumi dan Bangunan), PPh Pasal 21 Badan, PPh Pasal 25, PPh Pasal 29, Bea Materai dan PPh Pasal 22. Sedangkan pajak yang punggutannya dilakukan oleh pemerintah daerah diantara nya adalah : PKB (Pajak Kendaraan Bermotor), Pajak Reklame, Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan juga Pajak Atas Pertambangan dan Pengairan.

Berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pajak menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara. Data APBN tahun 2018 menyebutkan bahwa penerimaan dari pajak yang dianggarkan sebesar Rp. 1.618,1 triliun. Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan terus mengalami peningkatan. Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa pendapatan penerimaan perpajakan pada tahun 2017 sebesar Rp. 1.498,9 triliun terjadi peningkatan sebesar Rp. 119,2 triliun ([www.kemenkeu.go.id](http://www.kemenkeu.go.id)). Peningkatan pendapatan tersebut juga diiringi dengan pengupayaan pemerintah dalam berbagai kebijakan yang meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Saat ini pemerintah mulai memfokuskan penerimaan pajak dari sektor swasta dalam upaya peningkatan pertumbuhan penerimaan pajak. Sektor yang dimaksud adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut UU Pajak Penghasilan (UU PPh) tahun 2008 dan Undang- Undang (UU) No. 20 tahun 2008 tentang kriteria UMKM sebagai berikut :

**Tabel 1. Kriteria UMKM**

<b>Kriteria</b>	<b>Aset</b>	<b>Omzet</b>
Mikro	Maks Rp. 50.000.000,-	Maks Rp. 300.000.000,-
Kecil	> Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 500.000.000	> Rp. 300.000.000,- s/d Rp. 2.500.000.000,-
Menengah	> Rp. 500.000.000,- s/d Rp. 10.000.000.000,-	Rp. 2.500.000.000,- s/d Rp. 50.000.000.000,-

*Sumber: www.depkop.go.id*

Meskipun UMKM memiliki laba dan omzet yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan- perusahaan besar. Namun, selama krisis moneter yang terjadi sekitar tahun 1997-1998 UMKM merupakan salah satu bidang usaha yang dapat bertahan dan menjadi pemulih perekonomian di tengah keterpurukan akibat krisis moneter pada berbagai sektor ekonomi di Indonesia pada masa itu. Hal ini membuktikan bahwa UMKM dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian negara.

Berdasarkan tabel data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dibawah ini sebagai berikut :

**Tabel 2. Data UMKM**

<b>Kategori skala Usaha</b>	<b>Tahun 2017</b>	<b>Tahun 2018</b>
Mikro	62.106.900 unit	63.410.000 unit
Kecil	757.090 unit	797.260 unit
Menengah	58.627 unit	94.870 unit
Jumlah	62.922.617 unit	64.302.130 unit

*Sumber :www.depkop.go.id*

Dari tabel diatas tercatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2018.

UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11%, usaha menengah sebesar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01% (<http://www.depkop.go.id/>). UMKM terbukti mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. Dengan nilai kontribusi sebesar Rp 7.005.950 miliar atau sekitar 62,57% dari total PDB pada tahun 2017(<http://www.depkop.go.id/>).

Dari data tersebut dapat disimpulkan besarnya penerimaan negara dari sektor UMKM, maka akan berpotensi besar juga penerimaan pajak dari sektor ini. Jumlah UMKM dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan sehingga memberikan peluang besar bagi pemerintah untuk menjangkau sektor ini dalam upaya meningkatkan kepatuhan pajak yang akan berdampak pada penerimaan pajak. Wendy (2015) mengatakan bahwa Direktorat Jendral Pajak (DJP) lebih fokus pada wajib pajak besar sedangkan pengawasan kepada pelaku UMKM belum secara optimal dilakukan dan kepatuhan pajak pelaku UMKM juga masih rendah.

Kepatuhan merupakan hal yang penting dalam merealisasikan penerimaan pajak. Menurut Herry (1999) Kepatuhan adalah suatu bentuk perilaku yang berasal dari dorongan yang ada dalam diri manusia. Dengan adanya dorongan

dari dalam diri manusia maka dapat meningkatkan jumlah wajib pajak yang membayar pajaknya. Sehingga target penerimaan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dapat tercapai. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu pemahaman perpajakan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2011) pemahaman diartikan sebagai suatu proses atau cara memahami atau mengamati. Menurut Fallan dalam Rahayu (2013) menyatakan bahwa pentingnya pengetahuan wajib pajak yang akan menambah pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku akan berdampak pada semakin banyaknya wajib pajak yang akan bertindak patuh dan membayarkan pajaknya.

Faktor kedua yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan yaitu sanksi. Menurut Kelsen (2008) sanksi adalah tindakan yang dapat memaksa dan dapat dipaksakan kepada siapa saja yang melanggar ketentuan yang berlaku yang tidak ditetapkan oleh tatanan hukum. Rahayu (2013) berpendapat bahwa wajib pajak cenderung akan patuh apabila wajib pajak berfikir bahwa akan dikenai sanksi berat karena telah melakukan pelanggaran. Hal ini dibuktikan juga dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pranadata (2014) yang menghasilkan bahwa kepatuhan dapat dipengaruhi oleh sanksi pajak.

Selain dua faktor diatas terdapat faktor ketiga yang diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak. Tarif pajak digunakan sebagai dasar untuk melakukan perhitungan seberapa besar jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sesuai dengan omzet yang diterimanya. Menurut

Sudirman dan Amirudin (2012), tarif pajak adalah persentase atau jumlah (rupiah) harga yang harus di bayar oleh wajib pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak. Tinggi rendahnya tarif pajak yang berlaku akan mempengaruhi pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi tarif pajak yang berlaku maka pelaku UMKM akan merasa diberatkan oleh pemungutan pajak. Sehingga akan membuat pelaku UMKM berupaya untuk melaporkan pendapatannya lebih rendah dari pada yang sebenarnya di SPT.

Beban yang lebih besar dari pada yang sebenarnya atau tidak melaporkan penghasilannya sama sekali. Penelitian Edlund dalam Simanjuntak (2012) menyatakan bahwa dengan penurunan tarif menjadi rendah dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Sehubungan dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menghimpun wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya dalam rangka peningkatan penerimaan pajak.

Salah satu upaya pemerintah tersebut yaitu kebijakan penurunan tarif UU PPh No 36 Tahun 2008 untuk Wajib Pajak Badan, Dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50%.

Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat itu yaitu 25%, maka bagi wajib pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp. 4.800.000.000,-. Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan

laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Kewajiban ini menjadi kendala bagi UMKM untuk dipenuhi. Sehingga pada bulan Juli 2013 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Tujuan dari peraturan pajak ini adalah untuk memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak yang beromzet kurang dari Rp. 4.800.000.000,-. Dalam melakukan perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak penghasilan yang terutang. Besarnya tarif pajak yang dikenakan adalah pajak final sebesar 1%. Tarif pajak tersebut dikenakan terhadap penghasilan bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari tahun pajak. Setelah diberlakukannya PP 46 ini menimbulkan pro dan kontra.

Penelitian yang dilakukan oleh Gandhys (2014) mayoritas para pelaku UMKM tidak setuju dengan penerapan PP No. 46 Tahun 2013 karena jumlah pajak yang dibayar lebih besar. Tetapi persepsi wajib pajak terhadap PP No.46 Tahun 2013 mengenai fasilitas kemudahan dan penyederhanaan perpajakan mayoritas pelaku UMKM setuju bahwa PP No. 46 Tahun 2013 membawa kemudahan dan penyederhaan.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi,dkk (2015:01) mengatakan bahwa PP No. 46 Tahun 2013 juga tidak mempertimbangkan keadaan untung dan rugi usaha karena tidak dapat mengajukan kompensasi atas

kerugian pada tahun pajak berikutnya. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Restiyanti dan Kristanto (2015:87) menyatakan bahwa dalam PP No. 46 pelaku usaha yang tergolong usaha mikro akan semakin dibebankan karena pajak yang harus dibayar lebih tinggi, hal ini mencerminkan ketidakadilan. Penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omzet belum mencapai target dan pada kenyataannya masih banyak UMKM yang belum memahami tentang perpajakan UMKM, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016).

Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 masih belum bisa memenuhi target yang ingin dicapai pemerintah, sehingga pada tanggal 1 Juli 2018 pemerintah kembali memberlakukan PP No. 23 Tahun 2018 dengan tarif yang lebih rendah yaitu 0,5%. PP ini menjadi pengganti dari PP 46 tahun 2013. Hal ini menjawab salah satu kritikan mengenai tarif PP No. 46 tahun 2013 yang dirasa oleh pelaku UMKM masih terlalu tinggi.

Terdapat beberapa poin perbedaan dari PP No. 46 tahun 2013 dengan PP No. 23 tahun 2018 yang dijelaskan dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 3. Perbedaan PP 46 Tahun 2013 dan PP 23 Tahun 2018**

<b>Uraian</b>	<b>PP 46 Tahun 2013</b>	<b>PP 23 Tahun 2018</b>
Dasar Hukum	PP 46/2013	PP 23/2018
Subjek Pajak	Orang Pribadi atau Badan	Orang Pribadi dan Badan berbentuk, Koperasi, Cv, Firma dan PT atau <i>Franchise</i>
Dikecualikan dari Subjek Pajak	BUT dan OP yang menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik menetap atau tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk	a) Wajib Pajak memilih untuk dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a), atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan menyampaikan pemberitahuan b) Wajib Pajak badan berbentuk

	kepentingan umum dan badan yang belum beroperasi komersial atau belum melewati jangka waktu 1 tahun sejak beroperasi komersial	persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa sejenis dengan jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4); Wajib Pajak badan memperoleh fasilitas Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 31 A UU PPh dan PP 94/2010 c) BUT
Definisi peredaran bruto tertentu	Penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.	Penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.
Dikecualikan dari pengenaan PPh	Penghasilan dari usaha yang dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.	a) penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas; b) penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri; c) penghasilan yang telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri; dan d) penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.
Tarif PPh Final	1%	0,5%
Dasar peredaran bruto	Tahun pajak sebelumnya	Tahun pajak sebelumnya

tertentu		
Batasan Waktu	Tidak Ada	WP OP :7 tahun CV/Firma/Koperasi : 4 tahun PT : 3 tahun Dihitung sejak: a. WP lama Tahun pajak berlaku b. WP Baru: Tahun Pajak terdaftar
Definisi peredaran bruto yang menjadi DPP	Tidak Ada	Imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, dan/atau potongan sejenis
Terkait pemotongan pajak oleh pihak lain	Menunjukkan Keterangan Bebas (SKB) dilegalisasi	Menunjukkan Surat Keterangan Bebas yang

Sumber: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)

Kebijakan baru ini diharapkan dapat menstimulus bisnis UMKM, mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi formal dengan cara memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan diberikan jangka waktu tertentu.

Memberikan keadilan kepada Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang telah mampu melakukan pembukuan, sehingga Wajib Pajak dapat memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif umum undang-undang pajak penghasilan.

Sebagai masa pembelajaran bagi Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu untuk dapat menyelenggarakan pembukuan sebelum dikenai pajak penghasilan dengan ketentuan umum sehingga lebih mudah dalam melaksanakan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karena itu pemerintah berharap dengan diberlakukannya PP No. 23 Tahun 2018 ini dapat menjangkau Wajib Pajak baru.

Penelitian ini akan dilakukan di kota Padang yang merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup banyak. Diketahui berdasarkan data Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) kota Padang, tercatat sebanyak 2.953 UMKM tumbuh selama 2017, dan secara keseluruhan hingga kini telah mencapai 81.182 UMKM. Namun berdasarkan data KPP Pratama Padang masih banyak wajib pajak UMKM yang belum pernah sama sekali melaporkan pajaknya.

Berdasarkan wawancara singkat yang peneliti lakukan di daerah Pasar Simpang Haru kepada 5 (lima) orang pelaku UMKM di daerah tersebut, dari kelima UMKM tersebut belum ada yang menjalankan kewajiban perpajakannya. Kendala yang mereka hadapi terkait masalah sumber daya manusia dalam mengelola usaha adalah belum paham mengenai pembukuan dan perpajakan. Terdapat dua UMKM yang sudah memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) karena pemiliknya berstatus pegawai swasta.

Sedangkan mengenai adanya kewajiban perpajakan bagi pelaku UMKM hanya dua orang yang mengetahuinya. Mengenai penurunan tarif pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 hanya satu narasumber mengetahui adanya penurunan tarif pajak. Dan mengenai sanksi pelanggarannya dua narasumber telah mengetahui tentang adanya peraturan perpajakan, mereka mengatakan hanya

sekedar mengetahui adanya sanksi, tetapi tidak mengetahui lebih dalam sanksi yang dimaksud.

Hasil wawancara tersebut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut agar ditemukan fakta yang sebenarnya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Dari uraian diatas menjadi dasar peneliti untuk mengambil judul penelitian **“Analisis Kepatuhan Pajak Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kota Padang, yang belum terdaftar sebagai wajib pajak)”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kepatuhan pajak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018?
2. Bagaimana pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018?
3. Apa penyebab Wajib Pajak belum memiliki NPWP ?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam mengenai :

1. Kepatuhan pajak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018

2. Pemahaman pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.
3. Penyebab pelaku UMKM belum memiliki NPWP.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, diantaranya :

##### 1. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam menganalisis mengenai kepatuhan pajak pelaku UMKM di kota Padang atas penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018.

##### 2. Bagi Akademis

Untuk menambah pengetahuan dalam menganalisis mengenai kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sektor UMKM di kota Padang atas penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, serta memberikan motivasi agar penelitian di bidang akuntansi tidak hanya terbatas pada penelitian kuantitatif saja.

##### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori terkait kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi sektor UMKM di Kota Padang setelah penerapan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018, bagi yang ingin melanjutkan penelitian ini.

#### 4. Bagi Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan mereka dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

## BAB II

### KAJIAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

#### A. KAJIAN TEORI

##### 1. Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori kepatuhan (*compliance theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kesadaran itu sendiri merupakan bagian dari motivasi intrinsik yaitu motivasi yang datangnya dalam diri individu itu sendiri dan motivasi ekstrinsik yaitu motivasi yang datangnya dari luar individu, seperti dorongan dari pegawai pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Salah satu cara yang dilakukan pemerintah dan DJP (Direktorat Jenderal Pajak) dengan melakukan reformasi dan modernisasi sistem administrasi perpajakan berupa perbaikan pelayanan bagi wajib pajak melalui pelayanan yang berbasis *e-system* seperti *e-registration*, *e-filling*, *e-SPT*, dan *e-billing*.

Hal tersebut dilakukan agar wajib pajak dapat melakukan pendaftaran diri, melaksanakan penyetoran SPT, menghitung dan membayar perpajakan

dengan mudah dan cepat secara *online*. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*Compliance Theory*).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang wajib pajak dengan kriteria tertentu yang selanjutnya disebut sebagai wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Laporan keuangan telah diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat opini wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut-turut.
- 4) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindakan pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 tahun terakhir.

## **2. *Theory Of Planned Behavior (TPB)***

Teori ini digunakan untuk mempelajari perilaku manusia terutama terkait minat dan teori ini menyediakan suatu kerangka untuk mempelajari sikap terhadap perilaku (Pranadata,2014:19). Menurut Ajzen dalam Pranadata (2014;20) Munculnya minat perilaku ditentukan oleh dua faktor yaitu sikap terhadap perilaku (*behavior belief*) dan kontrol perilaku (*control belief*).

- a. Sikap terhadap Perilaku (*behavior belief*)

Berpengaruh terhadap keinginan seseorang dalam melakukan suatu tindakan dikarenakan dengan mengetahui bagaimana dari hasil tindakan mereka akan bermanfaat atau tidak dan dari hal itulah muncul niat seseorang untuk melakukan suatu tindakan. Peneliti berasumsi bahwa teori ini mempunyai pengaruh terkait pemahaman wajib pajak terhadap niat untuk memenuhi kewajiban peajakannya.

b. Kontrol Perilaku (*Control Belief*)

Dengan adanya kontrol atas perilaku yang mengatur wajib pajak untuk membayar pajak tentu akan mempengaruhi bagaimana wajib pajak akan berperilaku semakin mendukung atau justru semakin menghambat niat wajib pajak untuk membayarkan pajaknya. Menurut peneliti dalam hal ini kontrol perilaku berkaitan dengan sanksi pajak yang akan mempengaruhi niat wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya.

### **3. Pajak**

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Mardiasmo (2011 : 1) mengatakan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak adanya jasa imbal balik (kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan serta dapat digunakan untuk membayar pengeluaran umum pemerintah.

Sedangkan menurut Waluyo (2011:2) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) dan terhutang kepada yang wajib membayarnya menurut peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang

langsung dapat ditunjuk, serta berguna untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri- ciri atau unsur pokok yang terdapat pada pengertian pajak, yaitu:

- a. Pajak dipungut berdasarkan undang- undang
- b. Pajak dapat dipaksakan
- c. Dipergunakan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah
- d. Tidak dapat ditunjukkan kontra prestasi secara langsung

#### **4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

- a. Pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Undang- Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menyatakan bahwa pengertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Mardiasmo (2011) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

- b. Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Mardiasmo (2011) fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu:

- 1) Sarana dalam administrasi perpajakan
- 2) Tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- 3) Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- 4) Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

c. Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri

Sanksi bagi seseorang yang diwajibkan memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP menurut Pasal 39 ayat 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007, adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja:
  - a) Tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak atau tidak melaporkan usahanya untuk tidak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP),
  - b) Menyalah gunakan atau tanpa hak nomor pokok wajib pajak atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP),
  - c) Tidak menyampaikan surat pemberitahuan
  - d) Menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap,
  - e) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29,

- f) Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya,
  - g) Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di Indonesia, tidak memperhatikan, tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lain,
  - h) Tidak menyimpan buku, catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara program aplikasi *online* di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (11); atau
  - i) Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.
- 2) Pidana sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesai nya wajib pajak menjalani hukuman pidana penjara atas putusan yang dijatuhkan.

## 5. Pemahaman Pajak

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan dalam penelitian Suharsimi Arikunto (2009: 119) pemahaman (*comprehension*) adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga (*estimates*), menerangkan, memperluas, menyimpulkan, mengeneralisasikan, memberi contoh, menuliskan kembali, dan memperkirakan.

Hal ini berarti bahwa orang yang memiliki pemahaman mampu menyimpulkan atau menerangkan kembali terhadap sesuatu yang telah dipahami. Pemahaman perpajakan adalah segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh Wajib Pajak serta dapat menterjemahkan atau menerapkan yang telah dipahaminya.

Pemahaman Wajib Pajak terhadap undang-undang dan peraturan perpajakan serta sikap Wajib Pajak mempengaruhi perilaku perpajakan. Pemahaman Wajib Pajak terhadap perpajakan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi keberhasilan perpajakan.

Scholes dan Wolfson (1992) dalam Sri (2014) mengemukakan bahwa tingkat pemahaman dari wajib pajak dan fiskus mengenai undang-undang perpajakan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajibannya. Jika pemahaman tentang perpajakan yang dimiliki Wajib Pajak rendah maka kepatuhan Wajib Pajak terhadap peraturan yang berlaku juga rendah.

Pemahaman menurut Bloom (1979) adalah ketika siswa dihadapkan dengan komunikasi, mereka diharapkan untuk mengetahui apa yang sedang

dikomunikasikan dan dapat membuat beberapa penggunaan bahan atau ide yang terkandung didalamnya. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa lisan maupun tulisan, dalam bentuk verbal maupun simbolik.

Dari Pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pemahaman diartikan suatu proses, cara memahami atau cara mempelajari secara baik- baik sesuatu hal agar dapat memahami serta paham benar dengan memiliki pengetahuan yang banyak. Indikator pemahaman menurut Subiyanto (1988) yaitu “menerjemahkan (*translation*), interpretasi (*interpretation*) dan ekstrapolasi (*ekstrapolation*)”.

## 6. Sanksi Pajak

Sanksi dalam bahasa Indonesia diambil dari bahasa Belanda yaitu *Sanctie*. Dilihat dari konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan. Peraturan atau undang- undang merupakan rambu- rambu bagi seseorang untuk melakukan sesuatu mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan diatur dalam masing- masing pasal Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP).

Sanksi perpajakan dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang- Undang Ketentuan Umum Perpajakan (UU KUP). Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2003: 39) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan dari undang-undang perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.

Dapat diambil kesimpulan bahwa sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi

yang diberikan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Penerapan sanksi diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang perpajakan. Pengenaan sanksi pajak kepada Wajib Pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Wajib Pajak akan patuh (karena tekanan) maka hal ini dapat membuat mereka berfikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak.

Pemerintah telah membuat undang-undang perpajakan yang salah satu isinya mengatur mengenai beragam sanksi perpajakan. Berdasarkan undang-undang perpajakan dikenal dua jenis sanksi bagi pelanggar norma perpajakan sesuai dengan tingkat peraturannya, yaitu:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi Administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara.

Khususnya berupa bunga, denda dan kenaikan. Sanksi administrasi dapat dijatuhkan apabila Wajib Pajak melakukan pelanggaran terutama atas kewajiban yang ditentukan dalam UU KUP. Sanksi administrasi dapat dikenakan apabila :

- 1) Wajib pajak yang tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) walaupun telah mendapat surat teguran secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari jumlah pokok pajak.

- 2) Wajib Pajak yang berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak terutang lebih besar dari jumlah pajak yang dihitung berdasarkan SPOP, maka selisih pajak yang terutang tersebut ditambah atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda 25% (dua puluh lima persen) dari selisih pajak terutang.
- 3) Wajib Pajak tidak membayar atau kurang membayar pajak yang terutang pada saat jatuh tempo, pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa denda 2% (dua persen) sebulan yang dihitung saat tanggal jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam perpajakan berupa penderitaan atau siksaan dalam hal pelanggaran pajak. Pengenaan sanksi pajak tidak menghilangkan kewenangan untuk menagih pajak. Pengenaan sanksi yang masih terutang. Sanksi pidana dalam Waluyo (2007: 424) diatur sebagai berikut:

- 1) Barang siapa karena kelalaian atau kealpaannya tidak mengembalikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada Direktorat Jenderal pajak atau menyampaikan SPOP tetapi isinya tidak benar, sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dapat dipidana dengan kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya sebesar 2 (dua) kali dari jumlah pajak terutang.
- 2) Barang siapa dengan sengaja :
  - a) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) kepada

Dirjen Pajak.

- b) Menyampaikan tetapi isinya tidak benar.
- c) Memperlihatkan dokumen palsu yang seolah-olah benar.
- d) Tidak memperlihatkan dokumen lain.
- e) Tidak menyampaikan keterangan yang diperlukan sehingga menimbulkan kerugian kepada negara, dapat dijatuhkan hukuman atau dipidana dengan penjara selama-lamanya 2 (dua) tahun atau denda setinggi-tingginya 5 (lima) kali dari jumlah pajak terutang.

Wajib Pajak akan memenuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan Wajib Pajak. Oleh sebab itu, sanksi perpajakan diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak.

## **7. Tarif Pajak**

Tarif pajak adalah jumlah yang digunakan untuk menentukan kewajiban pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Tarif merupakan persentase/jumlah yang dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan penghasilan yang dihasilkan atau diperoleh Wajib Pajak. Dampak besarnya tarif dan besarnya penghasilan dapat merubah besarnya jumlah pajak terhutang yang akan dibebankan.

## **8. Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) ada beberapa kriteria yang dipergunakan

untuk mendefinisikan pengertian dan kriteria Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pengertian-pengertian UMKM tersebut adalah :

**a. Usaha Mikro**

Kriteria kelompok usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memiliki hasil penjualan tahunan Rp 300.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih (tidak termasuk tanah/bangunan) paling banyak Rp 50.000.000,00.

**b. Usaha Kecil**

Kriteria usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki hasil penjualan antara Rp 300.000.000,00 sampai dengan Rp 2.500.000.000,00 dan memiliki kekayaan bersih antara Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00.

**c. Usaha Menengah**

Kriteria usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan dengan penjualan tahunan mencapai Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000 dan memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp 500.000.000,00.

Sedangkan definisi UMKM menurut Badan Pusat Statistik (BPS) lebih ditekankan pada kriteria jumlah tenaga kerja, sebagai berikut :

1. Jenis usaha rumah tangga (mikro) adalah usaha yang mempunyai 1 sampai dengan 4 orang tenaga kerja;
2. Jenis usaha kecil adalah usaha yang mempunyai 5-19 tenaga kerja dan
3. Jenis usaha menengah adalah usaha yang mempunyai 20-99 tenaga kerja.

#### **9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (PP No. 23 Tahun 2018)**

Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2018 adalah peraturan mengenai penghasilan atau pendapatan dari usaha yang diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu dalam satu tahun masa pajak. PP ini berlaku mulai 1 Juli 2018. Adapun tarif pajak penghasilan yang baru bagi UMKM sebesar 0,5 persen dari omzet. Peraturan tersebut menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu PP No. 46 Tahun 2013 dengan tarif PPh final UMKM sebesar 1 persen yang dihitung berdasarkan pendapatan bruto (omzet)-nya diperuntukkan bagi UMKM yang beromzet kurang dari Rp 4,8 miliar dalam setahun.

##### **1) Subjek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Adapun Wajib Pajak yang boleh menggunakan peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan Wajib Pajak Badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, sepanjang Wajib Pajak ini bukan yang termasuk dalam hal berikut :

- a) Wajib Pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2) huruf a, atau pasal 31 undang-undang pajak penghasilan.

- b) Wajib Pajak Badan berbentuk persekutuan komanditer atau firma yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus menyerahkan jasa yang dikecualikan sebagai objek pajak pada PP No. 23 Tahun 2018.
- c) Wajib Pajak Badan yang memperoleh fasilitas pajak berdasarkan pasal 31A undang-undang pajak penghasilan atau PP No. 94 tahun 2010 tentang perhitungan penghasilan kena pajak dan pelunasan pajak penghasilan dalam tahun berjalan beserta perubahan atau penggantinya.
- d) Wajib Pajak kategori Bentuk Usaha Tetap.

## 2) **Objek Pajak Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

Pada dasarnya semua penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun, merupakan objek pajak penghasilan. Peraturan ini hanya memberi batasan jenis penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak penghasilan final PP No. 23 Tahun 2018 yaitu:

- a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, jenis jasa yang termasuk adalah tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas seperti pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris PPAT, penilai dan aktuaris, pemain musik, *master of ceremonial*, penyanyi, pelawak, artis, aktor, penari, olahragawan, pengarang, peneliti, pengawas atau pengelola proyek, perantara, petugas penjaga barang, agen asuransi, distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dari kegiatan sejenis lainnya.

- b) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri,
- c) Penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri
- d) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

3) **Cara menghitung PPh Final Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

$$\text{PPh Final} = 0,5\% \times \text{peredaran bruto bulan bersangkutan}$$

4) **Prosedur dan Tata Cara Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018**

- a) Wajib Pajak yang tidak ingin menggunakan PP No. 23 tahun 2018 wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Direktorat Jendral Pajak.
- b) Pajak yang terutang wajib dilunasi dengan cara disetor sendiri setiap bulan melalui mekanisme pemotongan/ pemungutan jika transaksi dilakukan kepada pemungut pajak. Jika menggunakan mekanisme pemungutan, wajib pajak harus memberikan surat keterangan sebagai wajib pajak PP 23 dari Kantor Pelayanan Pajak kepada pemungut.
- c) Wajib Pajak dapat menggunakan tarif PP 23 sepanjang masih memenuhi syarat dalam jangka waktu tertentu yaitu: 7 (tujuh) tahun pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi, 4 (empat) tahun pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma dan 3 (tiga) tahun pajak bagi Wajib Pajak Badan berbentuk perseroan terbatas.
- d) Apabila ditengah tahun peredaran bruto sudah melebihi Rp. 4,8 miliar, Wajib Pajak tetap menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 sampai dengan tahun pajak

yang bersangkutan berakhir. Pada tahun pajak berikutnya Wajib Pajak harus menggunakan tarif pasal 17 ayat (1) huruf a, pasal 17 ayat (2a) atau pasal 31E undang-undang pajak penghasilan sehingga tidak dapat menggunakan PP No. 23 ini lagi.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu telah memberikan gambaran penelitian sebagai berikut :

Penelitian yang dilakukan oleh Prawignis (2016) yang berjudul pengaruh pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (studi pada wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Batu). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman atas mekanisme pembayaran pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan baik secara simultan maupun parsial.

Penelitian Imaniati (2016) yang berjudul pengaruh persepsi Wajib Pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 pemahaman perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak usaha mikro, kecil dan menengah di kota Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,582 dan  $t_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $3,071 > 1,66123$ ) pada signifikansi  $0,003 < 5\%$ .

Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 0,708 dan nilai  $t_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $5,894 > 1,66123$ ) pada signifikansi  $0,000 < 5\%$ . Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

Hal tersebut dibuktikan dengan nilai koefisien regresi bernilai positif yaitu 1,066 dan  $t_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $t_{tabel}$  ( $3,746 > 1,66123$ ) pada signifikansi  $0,000 < 5\%$ . Persepsi Wajib Pajak tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Hal tersebut dibuktikan dari nilai koefisien regresi yang bernilai positif yaitu 0,278; 0,726; 0,497 dan nilai  $F_{hitung}$  lebih besar jika dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  ( $12,761 > 1,66123$ ) pada signifikansi  $0,000 < 5\%$ .

Dan penelitian yang dilakukan oleh Lilis (2016) yang berjudul pengaruh penerapan *self assessment system*, perubahan tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 tahun 2013 (survei pada wajib pajak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan). Hasil penelitian ini adalah: (1) terdapat pengaruh positif dan signifikan atas Penerapan *Self Assessment System* terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013, (2) terdapat pengaruh positif namun tidak signifikan atas perubahan tarif pajak

terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013, (3) terdapat pengaruh positif dan signifikan atas sanksi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013.

Namun apabila keseluruhan variabel ini digabungkan, maka akan menghasilkan pengaruh yang signifikan antara keseluruhan variabel dengan kepatuhan Wajib Pajak pelaku UKM setelah penerapan PP No.46 Tahun 2013 di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan.

Penelitian yang dilakukan oleh Tatik (2018) yang berjudul potensi kepatuhan pembayaran pajak pada pelaku UMKM paska penerbitan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 (Studi kasus pada UMKM di Kabupaten Sleman-Yogyakarta). Hasil penelitian ini adalah (1) tarif pajak bagi UMKM sebesar 1% dari omzet cukup memberatkan bagi pelaku UMKM. Selain besarnya tarif pajak, ketidakpahaman mereka akan kewajiban perpajakan dan keterbatasan SDM yang dimiliki untuk mengurus perpajakan juga menjadi kendala mereka dalam mematuhi kewajiban pembayaran pajak. (2) Pelaku UMKM mengapresiasi tarif pajak baru bagi UMKM sebesar 0,5% dari omzet yang tertuang dalam PP No 23 Tahun 2018. Pernyataan mereka akan kesediaan membayar pajak menguatkan potensi kepatuhan pembayaran pajak bagi pelaku UMKM di kabupaten Sleman. (3) Responden yang merupakan pelaku UMKM di kabupaten Sleman mengharapkan sosialisasi dan pendampingan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail terkait peraturan perpajakan terbaru bagi UMKM.

Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai perpajakan penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada peraturan pajak penghasilan UMKM PP No. 23 Tahun 2018 dengan jenis penelitian kualitatif yang masih jarang dilakukan peneliti lain, selain itu lokasi maupun objek pajak yang dilakukan penelitian berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya.

### **C. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan gambaran dalam proses penelitian yang akan dilakukan pada sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan informasi dari para pelaku UMKM sebagai informan mengenai kepatuhan pajak pelaku UMKM dengan diterbitkannya PP No. 23 Tahun 2018. Dengan diberlakukannya ketentuan baru mengenai pajak UMKM PP No. 23 Tahun 2018 diharapkan akan berdampak positif terhadap kepatuhan pajak UMKM.

Penerapan peraturan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan pemahaman Wajib Pajak tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud gotong royong nasional dalam menghimpun dana untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional dengan mendaftarkan diri terlebih dahulu sebagai Wajib Pajak untuk mendapatkan NPWP yang merupakan langkah awal dari kepatuhan pajak.

Penerapan pengenaan tarif pajak UMKM yaitu, 0,5% atas penghasilan bruto akan memudahkan Wajib Pajak untuk melakukan kewajiban atau *Self Assessment* atas perhitungan dan pelaporan pajak. Setiap peraturan yang

diterbitkan akan bersamaan dengan adanya sanksi bagi pelanggar peraturan. Sanksi perpajakan diberikan bukan untuk mencari keuntungan dari wajib pajak, sanksi diberikan agar wajib pajak taat pada peraturan yang berlaku. Peraturan akan dipatuhi apabila ada sanksi bagi para pelanggarnya.

Berdasarkan landasan teori, hasil penelitian sebelumnya, serta permasalahan yang mendasari penelitian ini, maka sebagai acuan untuk melakukan penelitian dibutuhkan kerangka konseptual. Sehingga kerangka konseptual pada penelitian ini tergambar pada Gambar 2.1 sebagai berikut:



**Gambar 1 Kerangka Konseptual**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak pelaku UMKM mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dan penyebab pelaku UMKM belum memiliki NPWP studi kasus di Kota Padang. Berdasarkan hasil dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kepatuhan pajak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi dari pihak-pihak terkait mengenai peraturan pajak bagi UMKM sehingga rata-rata pelaku UMKM belum mengetahui dan memahami mengenai peraturan ini.
2. Pemahaman Wajib Pajak pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP mengenai Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dapat dikatakan masih sangat kurang karena pelaku UMKM kebanyakan belum memiliki pengetahuan dan pemahaman yang jelas mengenai peraturan perpajakan UMKM, Tarif, dan Sanksi Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 ini.
3. Penyebab Wajib Pajak belum memiliki NPWP disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat sehingga berdampak pada kurangnya kesadaran pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sanksi tidak memiliki NPWP tidak bisa dijalankan jika edukasi mengenai perpajakan belum sampai pada pelaku UMKM. Sanksi baru bisa dijalankan apabila

setelah diberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan pelaku UMKM masih tidak melakukan pendaftaran NPWP maka sanksi dapat dijalankan.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil kesimpulan di atas dan jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan pada daerah lain, kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM pasca penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 hampir sama. Sebagian besar mengaku tidak mengetahui dan memahami secara keseluruhan mengenai perpajakan terutama pajak UMKM.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman pelaku UMKM mempengaruhi kesadaran diri dari pelaku UMKM tersebut sehingga tidak tercapainya kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM. Sama halnya pada beberapa daerah lain yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, sosialisasi dan pelatihan secara menyeluruh menjadi kebutuhan dasar agar terciptanya kesadaran Wajib Pajak sehingga tercapainya kepatuhan Wajib Pajak pelaku UMKM.

Penelitian ini memberikan kontribusi pengetahuan atas realita yang berkembang pada pelaku UMKM untuk dapat menjadi masukan bagi pihak perpajakan agar terjadi peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sesuai dengan target yang telah ditentukan.

## **C. Keterbatasan**

Penulis menyadari dalam melakukan penelitian ini terdapat keterbatasan. Adanya keterbatasan ini perlu untuk diperhatikan bagi penelitian selanjutnya

agar dapat menjadi perbaikan dikemudian hari dan semoga keterbatasan ini tidak mengurangi manfaat yang ingin dicapai oleh penulis, pembaca dan peneliti selanjutnya. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu informan penelitian ini tidak mengelompokkan kategori Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Saat ini peneliti baru menemukan informan kategori Mikro dan Kecil namun telah mewakili sebagian besar bidang usaha.

#### **D. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas maka peneliti memberikan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Wajib Pajak pelaku UMKM maupun bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang, Untuk meningkatkan kepatuhan pajak pelaku UMKM diharapkan petugas pajak memberikan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat agar pengetahuan dan pemahaman masyarakat dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Bagi Wajib Pajak, dengan adanya penelitian ini sejalan dengan itu telah diberikan sedikit edukasi oleh peneliti mengenai peraturan perpajakan pelaku UMKM khususnya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 maka diharapkan Wajib Pajak untuk aktif dalam menambah pengetahuannya mengenai perpajakan pelaku UMKM. Hal ini dapat dilakukan dengan menghubungi nomor kontak layanan Kring Pajak yang tersedia yakni di nomor telepon 1500-200. Dengan layanan ini pelaku UMKM yang tidak memiliki waktu

untuk bertanya ke kantor pajak dapat lebih mudah memperoleh informasi dan penjelasan langsung oleh petugas pajak.

3. Bagi Penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat menambah wilayah cakupan penelitian dan dapat memberikan perbandingan antara satu kota dengan kota yang lain. Dan menambah jumlah informan dengan mengelompokkan informan ke dalam kategori Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah agar dapat mewakili setiap kategori usaha dan bidang usaha.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan dkk. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ketiga*. Balai Pustaka: Jakarta
- Badan Pusat Statistik. (2016, Januari 01). *Usaha Mikro Kecil*. Dipetik Januari 19, 2019, dari data yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik pada Website:<https://www.bps.go.id/subject/35/usaha-mikro-kecil.html>
- Bloom, B. 1956. *Taxonomy of Objectives*. New York: David Mc. Kay.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana Predana Media Group
- Departemen Keuangan RI. (2007). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 192/PMK.03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak*. Jakarta.
- Dewi, K. T., Herawati, N. N., & Werastuti, D. N. (2015). *Persepsi UMKM Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di Kabupaten Buleleng*. E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha.
- Dewinta, Rinta Mulia dan Muchamad Syafruddin. 2012. *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Diponegoro Journal Of Accounting. Vol. 1, No. 2. Hal. 1-9.
- Emzir. 2014. *Metode penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Endrianto, W. (2015, Agustus 2). Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM. *Jurnal: Binus Business Review Vol. 6*.
- Fahluzy dan Agustina. 2014. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak UMKM di Kabupaten Kendal*. *Accounting Analysis Journal* 3 (3) (2014). [Naskah Publikasi]: Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Fitria, Dona. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. *Journal of Applied Business and Economics* Vol. 4 No. 1 (Sept 2017) 30-44
- Gandhys Resyniar.(2014). “*Persepsi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap Penerapan PP No. 46 tahun 2013*”. *Jurnal Ekonomi*.
- Heri, P. 1999. *Pengantar Perilaku Manusia untuk Keperawatan*. Jakarta:EGC.
- Imaniati, Z. Z. (2016). *Pengaruh Persepsi wajib Pajak tentang Penerapan PP NO. 46 TAHUN 2013, Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Kota Yogyakarta*. *E-Journal Universitas Negeri Yogyakarta*, 1-17.
- Kartiko, Dien Anindia. 2015. Analisis Perencanaan Pajak dan Titik Impas Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Kriteria UMKM Berdasarkan PER Nomor 17 Tahun 2015 dan PP Nomor 46 Tahun 2013. *Artikel*: 1-21.
- Kementerian Keuangan . (2019, Januari). *APBN 2018*. Dipetik Januari 01, 2019, dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>
- Kementerian Keuangan. (2017, Desember). *APBN 2017*. Dipetik 12 27, 2018, dari <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2017>

- Kementerian Negara Koperasi dan UMKM. (2017). Dipetik Januari 01, 2019, dari <http://www.depkop.go.id/>
- Kelsen,Hans.2008. *Teori Hukum Murni*. Diterjemahkan oleh R. Muttaqien. Bandung: Nusa Media.
- Khasanah, Lia Nur (2016). *Kepatuhan Wajib Pajak: Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya (Studi Pada Wajib Pajak PP 46 Tahun 2013 yang Terdaftar di KPP Pratama Surakarta dan Boyolali)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: Andi.
- Marsiya, M (2012). *Ketidakhahaman Wajib Pajak tentang Pajak*, diakses Oktober 2019.dari:<https://ekonomi.kompasiana.com/wirusaha/2012/06/26/ketidakhahaman-wajib-pajak-tentang-pajak-klise>
- Moloeng, L. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Karya.
- Pranadata, I Gede Putu. 2014. *"Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Perpajakan, dan Pelaksanaan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Batu"*. Skripsi (S1): Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya, Malang.
- Prawignis, F. D. (2016). *Pengaruh Pemahaman Atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu)*. Jurnal Mahasiswa Perpajakan, 1-8.
- Rahayu,S.K.2013. *Perpajakan Indonesia: Konsep & Aspek Formal*. Yogyakarta : Graha Ilmu

- Restyanti, A. B. (2015). *Pajak Penghasilan Pada UMKM Sektor Perdagangan*. Telaah Bisnis.
- Simanjuntak, T. H., & Muklis, I. (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2014). *Metode Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif (untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif)*. Bandung: Alfabeta
- Sri Putri Tita Mutia. (2014). “*Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*” (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Padang)”. Artikel Ilmiah. Program Studi Akuntansi Universitas Negeri Padang.
- Tahar, & Rahman. (2014). *Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Indramayu)*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Tamba, L. N. (2016). *Pengaruh Penerapan Self Assessment System, Perubahan Tarif Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UKM Setelah Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 (Survei pada Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan)*. Jurnal Perpajakan Mercu Buana, 1-23.

Tatik. (2018). *Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada UMKM di Kabupaten Sleman- Yogyakarta)*. Seminar Nasional dan Call for Paper Sustainable Competitive Advantage (SCA) 8, 1-7.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Zulhaj, Zaen. 2016. *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Di Kota Yogyakarta*. Jurnal Akuntansi, 5 (2), hal.123-135.